



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 127/PP.04.2-Kpt/6474/KPU-Kot/III/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 116/ PP.04.2-Kpt/6474/KPU-Kot/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BONTANG SELATAN
KOTA BONTANG
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 123/PL.02-Kpt/6474/KPU-Kot/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Covid – 19;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 116/PP.04.2-Kpt/6474/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Selatan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
4. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 360/K.246/2020 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kalimantan Timur;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 116/PL.04.2-Kpt/6474/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Selatan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor : 119/PL.02-Kpt/6474/KPU-Kot/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor : 83/PL.02-Kpt/KPU-Kot/6474/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020;

10. Keputusan . . .

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 123/PL.02-Kpt/6474/KPU-Kot/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Covid – 19;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 68/PL.02-BA/6474/KPU-Kot/III/2020 tentang Rapat Pleno Penundaan Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 116/PL.02-Kpt/6474/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 116/PL.02-Kpt/6474/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020.

KEDUA . . .

- KEDUA : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Selatan sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 116/PL.02-Kpt/6474/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang tahun 2020 sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut.
- KETIGA : Pembayaran honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan bulan Maret 2020 tetap dibayarkan berdasarkan *output* yang dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 116/PL.02-Kpt/6474/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang tahun 2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama – nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bontang Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 29 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Sub Bagian Hukum

